

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Imunisasi merupakan proses memasukkan vaksin melalui suntikkan, yang bersumber dari virus atau bakteri yang sudah dijinakkan, dimatikan, dan dilemahkan bagian-bagian yang merusak. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia.¹ Melalui pemberian imunisasi terhadap anak dan balita, penyakit-penyakit seperti TBC, Polio, Hepatitis B, bahkan Campak hingga penyakit lainnya dapat dicegah dari adanya vaksinasi tersebut.²

Pada pemberian imunisasi sendiri, bertujuan untuk memperoleh imunitas tubuh secara individu dan menghilangkan kemungkinan penyebaran penyakit dari penduduk di suatu wilayah atau negara lain. Vaksin tersebut diberikan ke dalam tubuh, lalu diproses dalam tubuh dan membentuk antibodi yang dipergunakan sebagai alat imunitas tubuh dari jenis virus atau bakteri tersebut.

Seperti yang diberitakan oleh Dinas Kesehatan Kota Aceh di dalam konferensinya, “banyak anak meninggal akibat berbagai penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan adanya imunisasi, kita harus menyukseskan imunisasi anak sebagaimana suksesnya vaksin Covid-19,” kata Taqwallah kepada seluruh peserta zikir rutin yang ikut secara virtual, dari RSUDZA, Jumat, (27/5/2022).³

Pada Tahun 2018, sekitar 20 juta anak di dunia dikabarkan tidak memperoleh imunisasi lengkap, hingga ada yang tidak memperoleh pemberian imunisasi sama sekali (Organisasi WHO, 2018). Hal ini menjadi *concern* utama dari pemerintah yang harus diperhatikan secara penuh. Dikarenakan untuk memperoleh kekebalan komunitas (*herd Immunity*), sangat diperlukan pemberian

¹ Muhammad Rizky. Melalui : <https://promkes.kemkes.go.id/?p=5422>, Diunduh pada tanggal 11 November 2022, Pukul 15:05 WIB.

² Imam Fawaid dan Farhatin Masruroh, 2020, *Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio IPV Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi*, Jurnal Al-Hukmi, hlm 2.

³ Leni Safitri, Melalui : <https://bit.ly/3JVnfiK>, Diunduh pada tanggal 11 November 2022, Pukul 15:44 WIB.

imunisasi yang tinggi (sedikitnya 95%). Namun hal ini, tidak sesuai dengan realita bagi anak-anak di Indonesia yang masih banyak belum memperoleh imunisasi secara lengkap. Hingga, ada anak-anak di Indonesia yang tidak memperoleh semua imunisasi sejak lahir.⁴

Dalam proses imunisasi juga, terkadang memberikan efek samping yang ditimbulkan dari penerima vaksin. Efek samping ini, dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau *Adverse Events Following Immunization* (AEFI). KIPI merupakan peristiwa medis yang terjadi pasca imunisasi dari adanya pemberian vaksin. Dampak dari KIPI ini, menimbulkan beragam gejala klinis yang sebenarnya sudah diprediksi dari sebelumnya, seperti reaksi anafilaktik sistem hingga resiko kematian.⁵ Gejala ini timbul secara cepat maupun lambat, dari reaksi yang ditimbulkan dari tempat dimana vaksin disuntikkan. Reaksi tersebut bengkak-kemerahan, demam atau ruam, nyeri sendi, diare, pusing hingga otot terasa nyeri.⁶

Dilain sisi, dalam pemberian imunisasi tersebut juga memiliki manfaat yang penting dan lebih besar dibandingkan dampak samping vaksin, terutama bagi bayi dan anak-anak balita. Imunisasi dapat memberikan perlindungan untuk tubuh bayi atau anak-anak usia balita dari serangan dan ancaman bakteri/virus, mencegah penularan penyakit yang diakibatkan dari penyebaran bakteri/virus. Hingga, meningkatkan tingkat kesehatan bayi/anak yang memberikan dampak untuk kualitas pertumbuhan dan perkembangan sumber daya di masa depan.

Memang ada beberapa pro dan kontra tentang imunisasi, ada sekelompok masyarakat yang kontra karena menganggap vaksin dari imunisasi memiliki kandungan dari babi yang pada akhirnya mereka beranggapan bahwa imunisasi haram. Golongan ini memang perlu pendekatan secara ideologis dan dibutuhkannya edukasi tentang imunisasi. Edukasi terhadap masyarakat juga

⁴Hera Azzahra, Melalui : <http://p2p.kemkes.go.id/imunisasi-lengkap-Indonesia-sehat/>, Diunduh pada tanggal 11 November 2022, Pukul 15:57 WIB.

⁵ Ertawati M. Mandesa, 2014, *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Orang Tua tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi(KIPI)*, Ejournal keperawatan, hlm 2.

⁶ *Ibid.*

menjadi penting, terkait unsur babi yang digunakan pada vaksin umumnya. Terkait kandungan babi, enzim tripsin berperan menjadi katalisator untuk memecah protein yang berguna menjadi sumber nutrisi kuman untuk dilakukan perkembang biakan. Kuman yang diperoleh, diambil sumber antigennya dan dijadikan bahan dalam pembentukan vaksin. Lalu, akan dilakukan proses yang disebut sebagai purifikasi dan ultrafiltrasi, pengenceran sampai 1/67,5 milyar kali yang menjadikan di proses akhir tidak lagi ditemukan adanya unsur babi didalamnya.

Dari segi agama, penyertaan sertifikasi halal dari vaksin yang diperoleh dari pihak Majelis Ulama Indonesia menjadi penting dalam pemberian vaksin. Namun pihak anti-vaksin terus menyangkal dalam proses pemberian vaksin bagi bayi maupun anak-anak. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, pada tindakan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, data cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan, Riskesdas 2018 menunjukkan cakupan imunisasi sebesar 57,9%. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan Riskesdas 2013 sebesar 59,2%.

Gambaran Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi 0-11 bulan dari yang terjadi pada Tahun 2012-2021 yaitu pada Tahun 2012 mencapai 86,8%. Pada Tahun 2013, cakupan imunisasi dasar lengkap mengalami peningkatan menjadi 90%. Lalu, di Tahun 2014 cakupan imunisasi dasar lengkap mengalami penurunan menjadi 86,9%. Di Tahun selanjutnya, pada Tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 86,5%. Tahun 2016, terjadi peningkatan yaitu 91,6%. Di Tahun 2017, sedikit mengalami penurunan menjadi 91,1%. Pada Tahun berikutnya, Tahun 2018 kembali menurun lagi menjadi 90,06%. Di Tahun 2019, mengalami peningkatan menjadi 93,7%. Pada Tahun 2020, cakupan imunisasi dasar lengkap mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 83,3%. Di Tahun 2021, sedikit meningkat menjadi 84,2%.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁷

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Salam Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Dari Abu Hurairah ra. Dari nabi saw: “Allah swt tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan pula penawarnya.” (HR. Bukhari)⁸

Pada hadist diatas, menunjukkan bahwasannya hampir setiap penyakit memiliki obat untuk mengatasinya. Namun dalam perolehan obat tersebut, dibutuhkan kerja keras dalam melakukan penelitian untuk menghasilkan efisiensi dalam perolehan manfaat vaksin bagi penerimanya.⁹

Lalu bagaimana relevansi dari hukum yang dibuat oleh dua lembaga tersebut? Inilah alasan yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah tentang imunisasi.

Dari dua lembaga atau pembuat hukum diatas yang pada akhirnya membuat penulis tertarik untuk membahas perihal relevansi mengenai imunisasi, dimana memiliki perbedaan ketentuan dan keputusan dalam menentukan hukum imunisasi.

⁷ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 113.

⁸ Imam Bukhari, *Kitab al Thib, Bab al Idlaj minal Mahsbab*.

⁹ *Ibid*.

Menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Imunisasi, dalam ketentuan hukumnya berbunyi¹⁰ :

1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (*mubah*) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
2. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali:
 - a. digunakan pada kondisi *al-dlarurat* atau *al-hajat*;
 - b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan;
 - c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.
5. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.
6. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*dlarar*).

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi di sebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4, disebutkan¹¹ :

1. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
2. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
3. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka

¹⁰ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016, *Tentang Imunisasi*.

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017, *Tentang Penyelenggaraan Imunisasi*, Pasal 1 Ayat 1 sampai 4.

melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

4. Imunisasi Pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.

Serta pada pasal 5 ayat 1 sampai 2, disebutkan :

- (1) Imunisasi rutin dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Imunisasi rutin terdiri atas Imunisasi dasar dan Imunisasi lanjutan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat 1 sampai 2, disebutkan :

- (1) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.
- (2) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit:
 - a. hepatitis
 - b. poliomyelitis;
 - c. tuberkulosis;
 - d. difteri;
 - e. pertusis;
 - f. tetanus;
 - g. pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh *Hemophilus Influenza* tipe b (Hib); dan
 - h. campak.

Dari adanya, penjelasan diatas dapat dilihat bahwasannya adanya perbedaan hukum dari fatwa yang dikeluarkan MUI dan PERMENKES. Melihat dari fatwa yang dikeluarkan MUI, menunjukkan bahwasannya pemberian imunisasi dibolehkan (bersifat *Mubah*), sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan imunitas tubuh. Namun pada PERMENKES, pemberian imunisasi menjadi wajib bagi individu dalam masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi diri bersangkutan dan masyarakat lainnya dari penyebaran penyakit yang dapat dicegah adanya imunisasi.

Pada materi yang telah dipaparkan, sangat jelas terdapat perbedaan dalam hal ini, maka penulis menganggap hal ini merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penulis akan mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“RELEVANSI FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG IMUNISASI DENGAN PERMENKES NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI.”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa menurut fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 bahwa hukum imunisasi itu mubah atau dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar. Sedangkan menurut PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017 bahwa imunisasi diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Untuk mempermudah dalam penulisan sebuah skripsi ini, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum imunisasi dan metode istinbath hukum Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016?
2. Bagaimana status hukum imunisasi dan dasar hukum yang digunakan dalam PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017?
3. Bagaimana relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 dengan PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status hukum imunisasi dan metode istinbath hukum Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui status hukum imunisasi dan dasar hukum yang digunakan dalam PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017.
3. Untuk mengetahui relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 dengan PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sarana informasi bagi masyarakat luas khususnya bagi muslim baik itu dari kalangan intelektual ataupun masyarakat biasa, terkait imunisasi.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan, dapat berimplikasi pada transformasi perubahan konstruksi pikiran di masyarakat terkait imunisasi.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, mengungkapkan terkait komparasi hukum yang menjadi metode hukum dan menerangkan diferensiasi sistem hukum antara suatu negara dengan negara yang lain. Serta, melakukan komparasi hukum positif dari bangsa satu dengan bangsa lainnya.¹²

Sejak dahulu, komparasi hukum telah berlaku dan berkembang dimulai dari akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Terutama ketika, negara-negara di dunia memiliki interdependensi antar negara satu dengan lainnya yang saling erat membutuhkan. Komparasi hukum ini tidak hanya dilakukan, untuk mengetahui persamaan atau perbedaannya saja. Melainkan, untuk juga mengetahui penyebab dan faktor dari sistem hukum yang dikomparasikan.¹³

Pada kasus imunisasi ini, setiap negara tentu memiliki sistem hukum dan program imunisasi yang beragam, merujuk dari adanya fokus dan situasi kesehatan di setiap negara. Seperti salah satunya, dalam penentuan tipe imunisasi yang berdasar dari para ahli dan analisa epidemiologi terkait keberadaan penyakit-penyakit di Indonesia. Di Indonesia sendiri, program pemberian imunisasi memberi kewajiban untuk setiap bayi (usia 0 sampai 11 bulan) memperoleh

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), hal. 60

¹³ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1-2.

imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-Hib, 4 dosis polio tetes dan 1 dosis campak.

Lalu, MUI sendiri sudah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/1997. Melalui pedoman tersebut, diungkapkan fatwa yang ada harus berbentuk opini hukum dari dasar hukum yang paling kuat dan memberikan maslahat bagi umat. Dengan mendasar dari pegangan fatwa Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya. Pertimbangan MUI Tentang Imunisasi :

a) Al-Qur'an

- (1) Untuk memerintahkan mengonsumsi yang halal dan *thayyib* dalam Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹⁴

- (2) Untuk memperingatkan agar tidak meninggalkan kelompok yang lemah dalam Surat An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁵

¹⁴ Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 25.

¹⁵ Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 78.

b) Lalu, Hadits Nabi SAW, antara lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

c) Kaidah-kaidah Fiqih

- (1) "Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya"
- (2) "Mencegah lebih utama dari pada melarang"
- (3) "Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."
- (4) "Bahaya (Dharar) harus dihilangkan."

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Serta mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Dengan memiliki dasar hukum, berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan.

Untuk menentukan peraturan pemerintah sendiri, pemerintah meninjau dari peraturan sebelumnya yang sudah ada terkait fungsi serupa dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Peraturan sebelumnya, seperti UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesetaraan anak (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143). UU Nomor 4 Tahun 1984 wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Di Indonesia, memperlihatkan adanya perbedaan dari peraturan yang dikeluarkan oleh MUI dan Peraturan Menteri Kesehatan. Dari Peraturan Menteri Kesehatan, imunisasi menjadi wajib untuk dilaksanakan karena menjadi hak dasar dari bayi dan anak-anak di Indonesia untuk memperoleh imunisasi lengkap dari pemerintahan. Sesuai dasar hukum yang diatur dalam, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017. Sedangkan, pendapat Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016, menjelaskan bahwasannya pemberian imunisasi pada dasarnya dibolehkan (*mubah*), dan wajib mengupayakan peroleh vaksin yang halal dan suci.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang Imunisasi telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Vivi Triana (2016) yang berjudul “Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Tahun 2015”. Tulisan tersebut menjelaskan tentang motivasi orang tua dan informasi imunisasi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi di Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2015.

Selanjutnya di dalam jurnal yang ditulis oleh Nurul Hidayah, Hetty Maria Sihotang dan Wanda Lestari (2018) yang berjudul “Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Tahun 2017”. Jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan keterbatasan waktu, dukungan keluarga, informasi dan komposisi vaksin dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi di Puskesmas Umban Sari Pekanbaru Tahun 2017.

Skripsi dari Muhammad Rizki Syahputra (2021) yang berjudul “*Literature review* : Hubungan Pemberian Imunisasi Dasar dengan Tumbuh Kembang Bayi”. Dalam skripsi ini penulis menyatakan bahwa imunisasi memiliki peran penting terhadap tumbuh kembang anak, karena dengan pemberian imunisasi dasar dapat

memberikan kekebalan pada bayi sehingga tidak mudah terserang penyakit yang dapat menghambat tumbuh kembang. Kemudian hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa aspek kognitif pada bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap memberi hasil yang baik dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap.

Skripsi yang ditulis oleh Wike Eka Noperiani (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bayi Tidak Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap di Desa Tilote Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo” menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan, pekerjaan, sikap dan dukungan keluarga dengan bayi yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap.

Skripsi dari Nuryati yang berjudul (2018) “Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Motivasi Pemberian Imunisasi pada Bayi Di Puskesmas Ngablak Kabupaten Magelang” menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu dengan motivasi pemberian imunisasi di puskesmas ngablak kabupaten magelang berdasarkan analisis menggunakan uji *spearman rank* dengan arah korelasi positif dengan kekuatan korelasi yang sangat kuat yaitu 0,702. Semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu, maka motivasi pemberian imunisasi semakin tinggi.

Jurnal yang ditulis oleh Ita Dwilestari dan Rakhmat (2019) yang berjudul “Analisa Minat Orang Tua Dalam Pemberian Vaksin MR Setelah Putusan MUI (Studi di Kecamatan Metro Pusat Tahun 2018)” menjelaskan bahwa terdapat orang tua yang menyatakan bahwa dengan adanya putusan MUI memberikan pengaruh terhadap putusannya untuk memberikan Vaksin MR kepada anak-anaknya. Adapula yang menyatakan bahwa putusan MUI tidak memiliki pengaruh besar terhadap keputusan orang tua dalam memberikan Vaksin MR kepada anak-anaknya.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan dapat dilihat bahwasanya penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada kesamaan topik bahasan tentang imunisasi

sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah Relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 dengan PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017.

G. Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh yang tujuannya adalah untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif. Deskriptif ialah menuturkan dan menafsirkan data yang sesuai fakta, keadaan, fenomena yang ada dan disajikan secara apa adanya. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Prof Suryana, Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Yaitu penyusun mencoba mendeskripsikan tinjauan hukum Imunisasi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 dan PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017. Sedangkan Komparatif menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah yang berkenaan atau yang berdasarkan kepada perbandingan. Artinya disini penulis berusaha menggali, dan mencari apa yang menjadi konsideran dari rujukan hukumnya, yang mana penulis disini mengambil Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan. Penulis akan memaparkan perbedaan-perbedaan konsep dari dua hukum tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Pustaka atau *Library Research* yang dimana penelitian ini bersumber dari undang-undang, kitab-kitab, Fatwa-fatwa, dan hasil-hasil penelitian. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji sumber-sumber primer atau *literatur* yang berkenaan tentang tinjauan hukum Imunisasi.

3. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a. Data Primer

Karena persoalan yang diteliti penulis adalah yang berkenaan dengan masalah tinjauan hukum Imunisasi, maka data primer yang penulis gunakan yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016, serta yang selanjutnya adalah naskah dari PERMENKES Nomor 12 Tahun 2017.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui literatur-literatur yakni studi kepustakaan yang mempunyai relevansi terhadap penelitian. Dalam hal ini berupa buku, artikel ilmiah, skripsi serta bahan rujukan lainnya yang terkait dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Karena penelitian ini tergolong kedalam penelitian kepustakaan, maka data yang diperlukan untuk bahan penelitian adalah literatur-literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu dengan cara melihat, mengamati, membaca, dan meneliti literatur tersebut.

b. *Browsing*

Teknik *browsing* ini adalah salah satu teknik pengumpulan data yang diakses dari internet, tujuannya adalah untuk menambah atau memperkuat argumen dalam penelitian ini, dengan tetap menghindari *copy paste* supaya terbebas dari *Plagiarism*.

5. Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber data yaitu data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, di mana data analisa dengan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif sehingga mendapatkan benang merah pada pembahasan dan

menghasilkan kesimpulan. Kegiatan analisis ini berupa pemilihan dan penyusunan data agar dalam melakukan penelitian memunculkan hasil yang maksimal. Dalam melaksanakan penelitian penganalisisan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Menganalisis data-data yang sudah terhimpun dari bermacam-macam sumber, baik sumber primer ataupun sumber sekunder;
- b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- c. Memberikan kesimpulan dari hasil data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

